



Kemendikbudristek Tiadakan UN SD

JAKARTA (KR) - Kelulusan peserta didik di SD dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan yakni setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester dan memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Selain itu, juga mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemendikbudristek telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendikbudristek No 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dan Syarat Kelulusan Siswa SD.

Demikian penjelasan Direktur SD Kemdikbudristek Sri Wahyuningsih kepada *KR*, Minggu (20/2). Dengan ditiadakannya ujian nasional (UN), otomatis tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ketentuan ini juga menjelaskan, bentuk pelaksanaan ujian sekolah (US) dapat diselenggarakan satuan pendidikan dengan berbagai cara. Di antaranya seperti portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring dan bentuk kegiatan penilaian lainnya. Kemudian jika siswa mau mendaftar ke SMP cukup menggunakan rapor.

"Dengan rapor ketentuan pada Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang PPD dengan penjelasan Berdasarkan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 masih mengacu pada Permendikbud No 1 Tahun 2021," ujar Sri Wahyuningsih.

Tentang PPDB TK SD SMA SMK, beberapa hal yang menjadi penentu daftar ke SMP adalah meliputi usia calon peserta didik SMP paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun (harus dengan bukti persya-

ratan) berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain sederajat (harus dengan dibuktikan dengan ijazah atau dokumen kelulusan lainnya).

Untuk persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan Pendidikan Khusus, menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

PPDB SD, SMP, SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB yang meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, prestasi.

Untuk jalur Zonasi SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling sedikit 15% daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari daya tampung. Dan jika terdapat sisa kuota daerah dapat membuka jalur prestasi. **(Ati)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005